

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR : 028/HK.01.01/K.MU-10/12/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
  - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno BAWASLU RI pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal BAWASLU, Sekretariat BAWASLU Provinsi, Sekretariat BAWASLU Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2012 Nomor 181;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *adHoc* Penyelenggara Pemilihan Umum diseluruh Kabupaten/Kota
  2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor 034/RT.02/K.MU-10/12/2022, tentang Rapat Pleno Penetapan Kegiatan Mingguan pada Bulan Desember tahun 2022.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Penanggung jawab bertugas,
  1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
  2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundangundangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

### KETIGA

:

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun anggaran 2022;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore  
Pada tanggal, 19 Desember 2022

 **KETUA,**  
  
**BAHRUDIN TOSOFU, SH**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;  
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;  
3. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.  
Nomor : 028/HK.01.01/K.MU-10/12/2022  
Tanggal : 19 Desember 2022**

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC*  
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

| NO                                        | NAMA                           | JABATAN                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>I PENGARAH</b>                         |                                |                                              |                                           |
| 1                                         | BAHRUDIN TOSOFU, SH            | KETUA BAWASLU                                | PENGARAH                                  |
| 2                                         | AMRU ARFA, SH                  | ANGGOTA                                      | PENGARAH                                  |
| 3                                         | IRIANI ABD. KADIR, S.Sos. M.Si | ANGGOTA                                      | PENGARAH                                  |
| 4                                         | ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si  | KEPALA<br>SEKRETARIAT                        | PENGARAH                                  |
| <b>II PENANGGUNG JAWAB</b>                |                                |                                              |                                           |
| 5                                         | IRIANI ABD. KADIR, S.Sos. M.Si | ANGGOTA                                      | PENANGGUNG JAWAB<br>( <i>ex-officio</i> ) |
| <b>III KETUA DAN WAKIL KETUA</b>          |                                |                                              |                                           |
| 6                                         | BAHRUDIN TOSOFU, SH            | KOORDINATOR<br>DIVISI SUMBER DAYA<br>MANUSIA | KETUA                                     |
| 7                                         | IRIANI ABD. KADIR, S.Sos. M.Si | KORDINATOR DIVISI<br>HPPM & HUMAS            | WAKIL KETUA                               |
| <b>IV SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS</b> |                                |                                              |                                           |
| 8                                         | ABDULLAH ALI, ST               | KEPALA SUB BAGIAN<br>ADMINISTRASI            | SEKRETARIS                                |
| 9                                         | SALIM BAKIR, S.IP              | KEPALA SUB BAGIAN<br>PENGAWASAN &<br>HUMAS   | WAKIL SEKRETARIS                          |
| <b>V ANGGOTA</b>                          |                                |                                              |                                           |
| 10                                        | HAFIDZ PUTRA ODINSYAH, S.Si    | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 11                                        | ZULKIFLI NURHADI, S.Sos        | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 12                                        | ZAINAL AMIN, S.Kom             | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 13                                        | AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut    | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 14                                        | RIDWAN IBRAHIM, SP             | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 15                                        | SUHAIMI HASAN, ST              | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 16                                        | PANGERAN MUSLIM, S.Kom         | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |
| 17                                        | M. TAUFIK TUAN, S.Kom          | STAF TEKNIS SUB<br>BAGIAN                    | ANGGOTA                                   |

|    |                              |                        |         |
|----|------------------------------|------------------------|---------|
| 18 | RAMLI. M. ADE                | STAF TEKNIS SUB BAGIAN | ANGGOTA |
| 19 | NUR ARLINDA Hi. ARSAD, A.M.K | STAF TEKNIS SUB BAGIAN | ANGGOTA |
| 20 | MUHAMMAD YUSLAN, ST          | STAF TEKNIS SUB BAGIAN | ANGGOTA |
| 21 | ABDUL RASID ALTING, S.Sos    | STAF TEKNIS SUB BAGIAN | ANGGOTA |

 **KETUA,**  
  
**BAHRUDIN TOSOFU, SH**